



NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TENTANG

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DI BIDANG PELAYANAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 6/MoU/2021

Nomor : W19-A8/556/HM.00/7/2021

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Kerja Bupati Banggai Kepulauan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. RAIS D. ADAM

Bupati Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-875 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; untuk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banggai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1572/DJA/KP.04.1/SK/9/2020 tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bupati Banggai Kepulauan Kepala Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan sebuah Institusi Pengadilan Agama Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dengan Pengadilan Agama Banggai yang dilandasi semangat kemitraan. PARA PIHAK sepakat untuk

melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Khususnya yang beracara di Pengadilan Agama Banggai.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh masing- masing pihak. Dalam melaksanakan pelayanan hukum kepada Masyarakat Para Pencari keadilan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka PARA PIHAK bersedia saling memberikan bantuan, antara lain untuk kegiatan :

1. Penyediaan Lahan Pembangunan Gedung Kantor Prototype Pengadilan Agama Banggai berupa Hibah Tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Penggunaan Gedung perkantoran milik Pihak Pertama berupa pinjam pakai gedung sebagai Kantor Penghubung Pihak Kedua yang diberi nama "LAYAR PERAHU" (Layanan Pendaftaran Perkara Jarak Jauh) demi kelancaran pelayanan para pencari keadilan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Pemberitahuan/Tembusan jika ada ASN/PNS/Honorar Daerah

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan/sedang dalam proses perceraian baik sebagai Termohon maupun sebagai Tergugat.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat sepanjang menyangkut kewenangan Pihak Kedua.
5. Peningkatan Upaya Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
6. Pendaftaran Perkara Prodeo (Cuma-Cuma) berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam pendataan warga yang kurang mampu.
7. Pelaksanaan Sidang Isbath Nikah Terpadu.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan suatu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 4 (Empat), Dua diantaranya asli dan bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


H. RAIS D. ADAM

PIHAK KEDUA

**KETUA PENGADILAN AGAMA
BANGGAI,**


**MOHAMMAD MAHIN RIDLO
AFIFI, S.H.I., M.H**